BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 352 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/134 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT YANG DIANGGARKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa karena terdapat perubahan kuota dan perubahan kelompok bantuan hibah berupa uang atau barang maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/134 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/134 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran III Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/134 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang atau Barang kepada Pihak Ketiga/Masyarakat yang dianggarkan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 29 Juli 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 352 TAHUN 2021
Tanggal : 29 JULI 2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG ATAU BARANG KEPADA PIHAK KETIGA/ MASYARAKAT YANG DIANGGARKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	U R A I A N	JUMLAH
1	2	3
B	HIBAH BARANG	
1	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Gabungan Kelompok Tani "Karya Manunggal" Kelurahan Combongan, Kecamatan Sukoharjo	200,000,000
2	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kelompok Tani "Boga Sari" Desa Plesan, Kecamatan Nguter	200,000,000
3	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kelompok Tani "Guno Karyo" Desa Kayuapak, Kecamatan Polokarto	200,000,000
4	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kelompok Tani "Sri Agung" Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo	200,000,000
5	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Gabungan Kelompok Tani "Pondok Makmur" Desa Pondok, Kecamatan Grogol	100,000,000
6	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kelompok Tani "Bina Boga I" Desa Blimbing, Kecamatan Gatak	100,000,000
7	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kelompok Tani "Ngudi Makmur" Desa Karanganyar, Kecamatan Weru	100,000,000
8	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kelompok Tani "Remaja 2" Desa Kudu, Kecamatan Baki	100,000,000
9	Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani "Martani II" Desa Kagokan, Kecamatan Gatak	65,000,000
10	Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani "Ngudi Rejeki I" Desa Sanggung, Kecamatan Gatak	65,000,000
11	Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani "Sri Rejeki I" Desa Menuran, Kecamatan Baki	65,000,000
12	Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani "Wiguna Karya I" Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura	65,000,000
13	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Gabungan Kelompok Tani "Ngudi Rukun" Desa Watubonang, Kecamatan Tawangsari	172,000,000
14	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Gabungan Kelompok Tani "Makmur" Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban	172,000,000
15	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Gabungan Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto	172,000,000
16	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Gemah Ripah" Desa Celep, Kecamatan Nguter	172,000,000
17	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Mino Raharjo" Desa Kenokorejo, Kecamatan Polokarto	172,000,000
18	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Ngudi Makmur" Desa Godog, Kecamatan Polokarto	172,000,000

1	2	3
19	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Ngudi Rejeki" Desa Kamal, Kecamatan Bulu	172,000,000
20	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Sari Jaya" Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto	172,000,000
21	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Sari Tani" Desa Kedungjambal, Kecamatan Tawangsari	172,000,000
22	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Sri Rahayu" Desa Tawang, Kecamatan Weru	172,000,000
23	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Suko Karyo" Desa Karangwuni, Kecamatan Weru	172,000,000
24	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Kelompok Tani "Makmur" Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter	172,000,000
25	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Perkumpulan Petani Pemakai Air "Margo Mulyo" Desa Jati, Kecamatan Gatak	172,000,000
26	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Perkumpulan Petani Pemakai Air "Sasono Tirto" Desa Cangkol, Kecamatan Mojolaban	172,000,000
27	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Sedang Perkumpulan Petani Pemakai Air "Tirto Manunggal" Desa Bulu, Kecamatan Bulu	172,000,000
28	Instalasi Air Tanah Dangkal Perkumpulan Petani Pemakai Air "Tani Mulyo" Desa Trangsan, Kecamatan Gatak	70,000,000
29	Pipanisasi Sawah Kelompok Tani "Krido Usodo" Desa Tegalsari, Kecamatan Weru	20,000,000
30	Pembangunan Gubuk Pertanian Kelompok Tani "Ngupoyo Subur" Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban	35,000,000
31	Alat Pengolahan Pupuk Organik Kelompok Ternak "Subur Mulyo 2" Desa Jagan, Kecamatan Bendosari	40,000,000
32	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil Kelompok Tani "Ngudi Makmur" Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	152,800,000
33	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil Kelompok Tani "Asli" Desa Wonorejo, Kecamatan Polokarto	152,800,000
34	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil Kelompok Tani "Ngupoyo Makmur" Desa Dukuh, Kecamatan Mojolaban	152,800,000
35	Pompa Air Kelompok Tani "Tani Rukun" Desa Karakan, Kecamatan Weru	15,000,000
36	Alat Pengolahan Pupuk Organik Kelompok Tani "Ngudi Sari Tani" Desa Karanganyar, Kecamatan Weru	40,000,000
37	Embung Pertanian Gabungan Kelompok Tani "Maju Makmur" Desa Ponowaren, Kecamatan Tawangsari	800,000,000
	JUMLAH	5,518,400,000

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI